



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR 179 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 250/PL.02.1-BA/71/3.1/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 139 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebanyak 1.950.484 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat) Pemilih dan 4.401 (Empat Ribu Empat Ratus Satu) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Carles Y. Worotitjan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 179 TAHUN 2024  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP TINGKAT PROVINSI SULAWESI  
UTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	BOLAANG MONGONDOW	15	202	419	94.068	88.247	182.315
2.	MINAHASA	25	270	577	128.483	126.300	254.783
3.	KEPULAUAN SANGIHE	15	167	306	53.451	52.657	106.108
4.	KEPULAUAN TALAUD	19	153	195	37.241	36.238	73.479
5.	MINAHASA SELATAN	17	177	401	88.910	84.359	173.269
6.	MINAHASA UTARA	10	131	352	83.235	84.101	167.336
7.	MINAHASA TENGGARA	12	144	222	46.191	43.624	89.815
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	6	107	159	32.460	31.317	63.777
9.	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	10	93	137	26.507	26.882	53.389
10.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	7	81	150	32.279	30.042	62.321
11.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7	81	126	27.304	25.530	52.834
12.	KOTA MANADO	11	87	677	168.125	174.417	342.542
13.	KOTA BITUNG	8	69	351	80.104	78.903	159.007
14.	KOTA TOMOHON	5	44	157	39.595	39.616	79.211
15.	KOTA KOTAMOBAGU	4	33	172	45.531	44.767	90.298
Total		171	1839	4401	983.484	967.000	1.950.484

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Carles V. Worotitjan